








LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pertanggungjawaban Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Dengan Kekerasan Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn)", Oleh Mesya Anggelica Br Barus Npm 20600142 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 25 Mei 2024, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |  |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |  |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H
NIDN. 0131126303 |  |
| 4. Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |  |
| 5. Penguji I | : Dr. Debora, S.H., M.H
NIDN. 0109088302 |  |
| 6. Penguji II | : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101 |  |
| 7. Penguji III | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H
NIDN. 0131126303 |  |

Medan, Mei 2024
Mengesahkan




Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang kelak akan mewujudkan cita-cita bangsa, justru tentunya mendapat perlindungan dan perawatan yang baik dari pemerintah, maupun orang tua, agar anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan optimal. Anak sangat rentan terhadap kejahatan dan justru rentan pula untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan. dalam hal kriminalitas kerentanan anak dapat menyangkut beberapa faktor seperti pengaruh lingkungan, dari segi pergaulan, dan hal-hal lain yang dimulai dengan hal yang pertama menyangkut dengan sebuah sikap yang belum dewasa dan belum mampu membedakan yang baik dan buruk. sehingga mengakibatkan anak dibawah umur menjadi sasaran kejahatan pelaku kejahatan, sehingga perlindungan lebih terhadap anak tidak dapat dikatakan sebagai hal yang berlebihan, namun perlu untuk dijaga dan mendapat perlindungan lebih dari pemerintah dan hukum.¹

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, kita harus menjaga dan merawatnya karena setiap anak berhak untuk bertahan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan

¹ Edi Warman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing: Yogyakarta. 2014, hlm. 25

keresahan dalam kehidupan masyarakat. Rasa keadilan hanya diukur dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.²

Selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Begitu pula dengan perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Setiap perilaku kejahatan yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan sanksi pidana yang telah ditetapkan. Tujuan di berikan pidana terhadap pelaku tindak pidana agar dapat memberikan efek jera terhadap perilaku tindak kejahatan tersebut, pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang harus didapatkan atas apa yang telah diperbuat dan dilakukan, untuk dapat melindungi generasi penerus bangsa, Pemerintah berupaya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur terhadap tindak kejahatan. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menjadi suatu keseriusan pemerintah dalam upaya melindungi generasi bangsa.³

Komisi kejahatan atau tindakan kriminalitas dapat dilakukan oleh siapa saja, apakah mereka orang dewasa atau anak-anak. Anak-anak sangat rentan menjadi korban kekerasan

² Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010 hlm. 10

³ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta. 1997. hlm., 63

fisik atau seksual karena mereka adalah makhluk tak berdaya yang bergantung pada orang-orang dalam hidup mereka untuk menjaga mereka tetap aman. Bangsa-bangsa memiliki anak-anak yang akan menjadi penerus masa depan mereka. Untuk mengatasi kejahatan pencabulan, perlu untuk memahami alasan mengapa perilaku itu terjadi di tempat pertama. Kebiasaan kejahatan seks anak menjadi perhatian utama masyarakat, terutama bagi orang tua dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Orang tua tentu saja khawatir tentang dampak dari kegiatan ilegal ini terhadap ambisi dan aspirasi anak-anak mereka. Sangat penting bahwa pelakunya mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan hukum dan perasaan keadilan.

Undang-undang yang mulai berlaku Sejak 31 Juli 2014 ini merupakan pengganti dari Undang undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Realitas terhadap perlindungan anak, semakin hari semakin menunjukkan degradasinya. Modus-modus kejahatan yang menyerang anak kian mengalami peningkatan, khususnya terkait dengan pelecehan seksual baik pencabulan ataupun persetubuhan.⁴ Menyangkut dengan anak sebagai korban kekerasan seksual, berdasarkan pandangan Siswanto Sunarso “Apabila terjadi kejahatan yang membawa korban, maka negara bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban”.⁵

Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terdapat sebanyak 11.016 kasus kekerasan seksual pada tahun 2022. Dari

⁴ Mufidatul Ma'sumah, *Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2, Tahun 2019, hlm. 255

⁵ Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.76

jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 di mana terjadi peningkatan pada tahun 2023 mencapai berjumlah 4.162 kasus. Pelecehan seksual terhadap anak dapat menimbulkan akibat ketakutan bahkan dampak traumatis bagi anak-anak. Terkadang dampak secara fisik akibat dari kekerasan yang dialami anak tidak akan terlalu lama untuk sembuh dan pulih, namun dampak psikis yang dialami anak-anak bisa menghabiskan waktu yang sangat lama untuk dapat diobati seperti sediakala. Bahkan tidak jarang ditemukan anak-anak yang mengalami kekerasan pada akhirnya menderita masalah kejiwaan atau depresi yang tidak jarang berujung anak tersebut mengakhiri hidupnya akibat tidak kuat membendung beban penderitaan serta rasa malu akibat tindak kekerasan seksual yang dialami.⁶

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang sangat serius dan dapat merusak masa depan korban secara fisik, psikologis, dan sosial.

Di Indonesia, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dijerat dengan Pasal 81-84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Selain itu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga dapat dijerat dengan Pasal 76E-76I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

⁶ Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol. 28, No. 1, Tahun 2020, hlm. 87

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui media elektronik atau internet.

Dalam proses hukum, pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan diadili di pengadilan dan dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan dari dampak kekerasan seksual yang dialaminya.

Dari penjelasan diatas bahwa penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap persoalan-persoalan yang telah penulis uraian sebelumnya dan penulis beri judul, **“Pertanggungjawaban pidana dengan sengaja memaksa anak dengan kekerasan melakukan persetubuhan (Studi Putusan No. 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja memaksa anak dengan kekerasan melakukan persetubuhan berdasarkan Studi Putusan No. 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan sengaja memaksa anak dengan kekerasan melakukan persetubuhan berdasarkan Putusan No. 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja memaksa anak dengan kekerasan melakukan persetujuan berdasarkan Studi Putusan No. 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn.
- 2 Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan sengaja memaksa anak dengan kekerasan melakukan persetujuan berdasarkan Studi Putusan No. 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran untuk pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya tentang perlindungan anak.
2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum agar secara aktif berpotensi memperhatikan anak.
3. Manfaat bagi Penulis
 - a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antar kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.⁷

Pertanggungjawaban dalam bahasa asing disebut "*toereken-baarheid*," "*criminal responsibility*," "*criminal liability*," tanggungjawab pidana dimaksud untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu⁸

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau "pertanggungjawaban" merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁹

Pertanggungjawaban Pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana yang secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat d

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Rajagrafindo 2007 hlm.151.

⁸ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Bandung, Alumni Aheam-Peteheam, 1996, hlm 245

⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 93

dipidana karena perbuatannya itu. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafa hukum, seorang filsofo besar abad 20, Rosce Pouns menyatakan bahwa: *I...Use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*". Pertanggungjawaban diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.

Menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: (1) harus ada perbuatan yang melawan hukum. Jadi, harus ada unsur obyektif, dan (2) terhadap pelaku harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesenjangan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkannya, jadi ada unsur subyektif.¹¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam

¹⁰ Ibid

¹¹ Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. 1997. hlm. 31

pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.¹²

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.¹³

Oleh karena itu, Definisi pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan seseorang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

2. Kesalahan

Tindak pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*, atau *keine strafe ohne schuld*, atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting

¹² S.R Sianturi, *Tindak Pidana Di Indonesia dan Penerapannya Pidana*, Jakarta, Gunung Media, 2016, hlm. 14

¹³ Norgansya Fresli Sibarani, July Esther, Jusnizar Sinaga, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik Atau Gelar Profesi Dengan Tidak Memenuhi Syarat (Studi Putusan Nomor: 138/Pid.Sus/2019/PN.Mrt)*. Jurnal Hukum Patik, Vol. 07 No. 1, 2018, hlm. 13

dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan atau *shuldprinzip*, ini adalah menyangkut *personal guilt* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya, yang pembahasannya menurut Duff, harus dimulai dengan pertanyaan “*who is (or should be) criminally responsible for what to whom?*”.¹⁴

Menurut Mezger kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pelaku tindak pidana (*Schuld ist der Erbergriff der Verraussetzungen, die aus der Strafcact einen personlichen Verwurf gegen den Tater bergrunden*).¹⁵

Dalam kamus Bahasa Indonesia kesalahan diartikan sebagai : “Perihal salah, kekeliruan, dan kealpaan.”¹⁶ Definisi-definisi tentang pengertian Kesalahan menurut para Ahli antara lain:

1. Menurut Sukirman kesalahan adalah penyimpangan terhadap hal-hal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten maupun insidental pada daerah tertentu.
2. Menurut Soetrisno, kesalahan adalah suatu kejadian atau tingkah laku yang signifikan dapat diamati berbeda dari kejadian atau tingkah laku yang diharapkan.
3. Rosyidi mendefinisikan kesalahan adalah suatu bentuk penyimpangan terhadap hal yang dianggap benar atau prosedur yang ditetapkan sebelumnya.

¹⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tipikor*, Jakarta;Kencana, 2017. hlm.7

¹⁵ Eddy O.S Hiariej, *Hukum Pidana*, Tangerang Selatan:Universitas Terbuka, 2020. hlm.7.7

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011

Adapun pengertian kesalahan menurut beberapa sarjana guna memberi pengertian lebih lanjut tentang kesalahan dalam arti seluas-luasnya antara lain sebagai berikut:

1. Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pelaku tindak pidana (*Schuldigt der Erbegriiffder Verraussetzungen, die aus der Strafcact einen personlichen Verwurf gegen den Tater begrunden*)
2. Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*sociaal ethisch*” dan mengatakan antara lain “Sebagai dasar untuk pertanggungjawab dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya,” dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psikis (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakakan pada si pelaku”
3. Van Hattum berpendapat “Pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal yang bersifat psikis yang terdapat pada keseluruhan berupa *strafbaarfeit* termasuk si pelakuknya (*al het geen psychisch is aan dat complex, dat bestaat uif een strafbaar feit en deswege een starfbare dader*)

Berdasarkan rumusan pengertian yang ada maka dapat diartikan bahwa definisi kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut pelaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Alasan Pemaaf dan Pembena

Alasan Pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.¹⁷

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar salah satunya yaitu alasan pemaaf, yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.

Mengenai alasan pemaaf diatur dalam pasal 44, Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu : Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri

¹⁷ Moeljiatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2008, hlm.148

Alasan pembeda dan alasan pemaaf ini merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.

Menurut Remmelink perbedaan antara alasan pembeda dan alasan pemaaf yang muncul dalam ilmu hukum pidana dan yurisprudensi adalah merujuk kepada pemilahan antara tidak dapat dipidananya perbuatan/tindakan dan tidak dapat dipidananya pelaku. Hal ini merupakan salah satu dari sejumlah pembeda yang digunakan oleh pembuat undang-undang. Sementara itu, jika diperhatikan Buku Kesatu Draft RUU KUHPidana maka dapat dilihat dengan jelas bahwa RUU KUHPidana telah membedakan antara alasan pembeda dengan alasan pemaaf.¹⁸ Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga hal yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

B. Tinjauan Umum Tentang Kesengajaan

1. Pengertian Kesengajaan

Kesengajaan adalah pengetahuan pembuat tindak pidana tentang hubungan antara pikirannya dengan tindak pidana yang dilakukannya yang dapat disimpulkan yang dapat disimpulkan pada saat tindak pidana terjadi berdasarkan keadaan-keadaan objektif yang menyertai perbuatan.¹⁹ Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*.

Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Menurut *Memorie Van*

¹⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2003. hlm.202-203

¹⁹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Prenademia Group, 2016, hlm.88

Toelichting (MvT) mengatakan bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Yang dimaksud dengan “dikehendaki dan diketahui” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu.

Pompe berpendapat bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui hal yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu, mengetahui atau menyadari tentang hal yang dilakukan. Misal: seorang Ibu, yang sengaja tidak memberi susu kepada anaknya, menghendaki, dan sadar akan perbuatannya.

Berdasarkan uraian diatas definisi kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dapat membahayakan orang lain akan tetapi, orang itu tetap menghendaki perbuatannya tersebut.

2. Bentuk-bentuk Kesengajaan

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan mengandung unsur *willes en wetens* yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya.

2. Kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi melainkan hanya sekedar kemungkinan.

3. Kepastian (*opzet bij noodzakeijheids*)

Kesengajaan sebagai kepastian adalah pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana.²⁰

Dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel mengatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan tersebut.²¹ Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.²²

2. Teori Membayangkan

Teori ini diutarakan oleh Frank mengatakan manusia tidak mungkin dapat menghendaki ataupun membayangkan apabila tidak adanya unsur kesengajaan dengan maksud dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuatnya. Kesengajaan memiliki beberapa bentuk-bentuk yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 175

²¹ Leden Marpaung, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, jakarta, 2012, hlm 13-14

²² Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm 176

- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan

Serta kesengajaan menurut doktrin yaitu:

- a. Kesengajaan secara umum
- b. Adanya hal-hal diluar perhitungan
- c. Timbulnya kekeliruan²³

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan

Dalam Pasal 89 Buku I Bab IX KUHP berbunyi : “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”²⁴ Selanjutnya oleh R. Soesilo²⁵ menjelaskan bahwa “yang dimaksud melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

“Melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang. Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” dalam pasal ini ialah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” umpamanya memberi minuman racun kecupung atau obat dan lain-lain, sehingga orangnya tidak ingat lagi. “Orang yang pingsan” itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh, orang tidak berdaya dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.”²⁶

Adapun kekerasan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja

²³ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm 14-19

²⁴ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta,2008, hlm 56.

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea,1988, hlm 125.

²⁶ *Ibid.*

bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan/atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat bahkan pemerintah sendiri (aparatur penegak hukum dan lain-lain).²⁷

Kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya perorangan atau sekelompok orang dan dapat mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain secara fisik maupun ketegangan psikologis ataupun ketenangan kejiwaan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.²⁸

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik.²⁹

2. Jenis-jenis Kekerasan

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm 1.

²⁸ W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 425

²⁹ Soejono Sukanto, *Kriminologi Pengantar Sebab- sebab kejahatan*, Politea, Bandung, 1987, hlm 125.

Secara khusus KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Indonesia menyatakan kekerasan terhadap perempuan sebagai korban yang berkenaan dengan:

- a. Perkosaan (pasal 282)
- b. Pengguguran kandungan tanpa seizing perempuan yang bersangktab (pasal 347)
- c. Perdagangan perempuan (pasal 287)
- d. Melarikan perempuan (pasal 332).

Di samping kejahatan-kejahatan si atas, sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya tidak diberi sanksi pidana. Akibatnya walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum.³⁰ Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.³¹

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu:³²

1. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud

³⁰ Fathul Jannah dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, LKis, Yogyakarta, 2002, hlm.14

³¹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, Surabaya 2009, hlm 343.

³² Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992 hlm.62

kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh: kebohongan, tekanan, dan ancaman.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan- perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis.

3. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.³³ Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.³⁴ Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.³⁵

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut³⁶ :

1. **Pemerksaan.** Pemerksaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.

³³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 517

³⁴ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 98

³⁵ Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006, hlm.74

³⁶ <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

2. *Incest*. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
3. *Eksplorasi*. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi.³⁷

4. Dasar Hukum Pengaturan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak asasi manusia, kejahatan terhadap mastabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan UU No. 12 Tahun 2022). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

³⁷ Depkes RI, "Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan". Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. hlm. 78

2022 (UU TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, hak-hak korban, sanksi pidana dan denda, serta rehabilitasi pelaku. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual antara lain pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku pelecehan seksual dapat dijerat asalkan terdapat bukti dan pemenuhan unsur perbuatan dalam 296 KUHP atau Pasal 414 s.d. 422 UU 1/2023

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak secara yuridis formal dirumuskan antara lain dalam Kamus Hukum³⁸ yang mengatakan bahwa “anak” (ind), Pupil mindergarije onder voogdeiy (Bld), adalah anak yang berada dibawah pengawasan orang tua/wali. Sedangkan dalam Kamus

³⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aneka, 1990, hlm 66 dan 694.

Besar Bahasa Indonesia secara etimologi ³⁹ dengan singkat merumuskan bahwa, “Anak adalah keturunan, anak manusia yang masih kecil, dst”. ⁴⁰

Anak adalah generasi kedua dari hubungan laki - laki dan perempuan , menurut bahasa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sebagai manusia seutuhnya memiliki harkat dan martabat yang melekat pada dirinya , sesuai dengan Pembukaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki tujuan strategis, keunikan, dan kualitas yang menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.

Oleh karena itu, agar setiap anak dapat memenuhi kewajiban tersebut harus diberikan kesempatan yang seluas - luasnya bagi perkembangan fisik , mental , dan sosial yang sehat , serta untuk mengembangkan akhlak yang mulia .Pastikan hak Anda ditegakkan dan Anda menerima perlakuan tanpa diskriminasi.

Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut , yaitu;

a. Pengertian Anak menurut KUHPidana

Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

b. Pengertian Anak menurut KUHPerdara

Pasal 330 KUHPerdara merumuskan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh (21) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

³⁹ Anton Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan, 1998, hlm 30-31.

⁴⁰ Djamil, M. N. *Anak Bukan Untuk Dihukum* , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

- c. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1); Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun termasuk anak di dalam kandungan.
- d. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki”.⁴¹

2. Anak Sebagai Korban

Anak memiliki peran penting dalam suatu negara, anak adalah tunas bangsa yang akan memajukan dan menjadi pemimpin dikemudian hari. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

⁴¹ Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm. 32

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dibagi menjadi 3 pengertian, yaitu :⁴²

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal 59 UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban dari beberapa situasi khusus seperti anak korban pornografi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual, anak korban penculikan, anak korban kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban penelantaran dan bentuk pidana lainnya.⁴³

Anak sebagai korban kasus kejahatan seksual diatur didalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 terkait dengan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap

⁴² Pasal 1 angka 3-5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

⁴³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak (Inpres GN-AKSA). Pengaturan Inpres dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tujuan untuk dapat melindungi anak dari kejahatan seksual sekaligus mengatasi kasus kejahatan seksual pada anak.⁴⁴

Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Adapun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang ketentuan pidananya, yakni Pasal 77- 90.

3. Hak-hak Anak

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, sebagai berikut.⁴⁵

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan Yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atas status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.

⁴⁴ Arrista Trimaya, "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edisi No. 3 Vol. 2, 2015, hlm. 5

⁴⁵ Maidin Gultom, , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 45-47.

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara efektif, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan.
- c. Dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- d. Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan.
- e. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- f. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- g. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian, sedapat mungkin ia harus dibebaskan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap²⁶ berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia 1 (lima) tahun tidak dibenarkan berpisah dengan ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang dan berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

- h. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan.
- i. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- j. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan ahlakannya.
- k. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibebaskan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepadasesama manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.

Di Indonesia, Pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam deklarasi PBB, dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 UU tersebut menentukan: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”⁴⁶.

E. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan perwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para

⁴⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 34

pihak yang bersangkutan sehinggalah pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁷

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :⁴⁸

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
 2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
 3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.
- Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan penemuan barang bukti. Sedangkan

⁴⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hlm.140

⁴⁸ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74

pertimbangan Non Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.⁴⁹

Pertimbangan hukum ini harus dimulai dengan frasa “menimbang dan seterusnya” yang sebagaimana sesuai dengan fakta terungkap dalam persidangan.⁵⁰ Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikannya kebenaran, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak.⁵¹

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang seimbang dan maksimal dalam tataran praktek dan teori. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum.

2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

⁴⁹ Himawan Sertaji, Jurnal Hukum, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Rsidivis*, vol 2,2015, hlm. 35

⁵⁰ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993 hlm. 23

⁵¹ Mukti Arto, *Op.cit, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, hlm 141

1. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bag setiap peristiwa konkret dan tidak bole terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

3. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang di hadapi.⁵² Metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati dan kritis guna memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui langkah-langkah yang sistematis. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas serta memperjelas permasalahan yang ada dalam skripsi sehingga tersusun secara terstruktur, sistematis dan fokus kepada lingkup permasalahan. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja memaksa anak dengan kekerasan melakukan persetujuan berdasarkan Studi Putusan No. 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan sengaja memaksa anak dengan kekerasan melakukan persetujuan berdasarkan Studi Putusan No. 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif terutama dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu hukum

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm. 92.

sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai suatu kaidah yang perumusannya secara otonom dikaitkan dengan masyarakat.⁵³

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu:

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap yaitu Studi Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn) yang menyangkut penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Sumber Bahan Hukum

Suatu bahan hukum pada penelitian ini memerlukan adanya beberapa bahan hukum sebagai bahan dalam melakukan penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan

⁵³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.57

memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah:

1. Putusan No. 873/Pid.Sus/2023/PN.Mdn
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal hasil penelitian terdahulu, artikel, buku literature dan website yang mendukung penelitian ini.

3. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan atau rujukan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus Hukum, kamus Bahasa Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada Studi Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu kekuatan hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian ini.